

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS I

Jl. Raya Kebun Cengkeh Telp. (0911) 349-813

website. pa-ambon.go.id / Email. paambon42@yahoo.co.id



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS IA
NOMOR : W24-A1/1368 /OT.00/XII/2018
TENTANG
PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KENERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA AMBON TAHUN 2018

KETUA PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS IA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas kinerja, perlu meninjau kembali atau mereview dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Agama Ambon perlu meninjau kembali atau mereview atau penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Ambon.
 - Bahwa sehungan dengan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2008 tentang perubahan Kekuasaan Kehakiman
 - Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama
 - Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/09/M.PAN /05/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikaor Kinerja Utama Lingkungan Instansi Pemerintah.
 - Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
 - Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015 - 2019;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
 - Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 005/SEK/SK/1/2010 tentang Indikator Kinerja Utama MA RI
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
- Memperhatikan** :
- Hasil Rapat Tim Review Renstra 2015-2019 tanggal, 18 Desember 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMBON TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA AMBON TAHUN 2018.
- Pertama** : Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Ambon, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Ambon Tahun 2015-2019.
- Kedua** : Penyusunan Laporan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 18 Desember 2018

KETUA

Drs. H. M. SYAUKANY, MHI
NIP. 19590911.198503.1.006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI;
- Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
- Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI;
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS I A

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan, dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : ➤ Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) ➤ Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya ➤ Penyelesaian perkara tepat waktu=perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan, dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_n - T_{n-1}}{T_{n-1}} \times 100\%$ T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n-1} = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan, dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ Catatan : ➤ Upaya Hukum = Banding, kasasi, PK ➤ Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan, dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran, dan Laporan Tahunan

2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan, dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Putusan yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan, dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan, dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah Yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan, dan Laporan Tahunan
3	Meningkatan Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan, dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : ➤ PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ➤ Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan, dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan : ➤ PERMA No.1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama	Panitera	Laporan Bulanan, dan Laporan Tahunan

			/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. ➤ SEMA No.3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbath Nikah dalam Pelayanan Terpadu. ➤ Identitas hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. ➤ Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama, dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil		
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan : ➤ PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ➤ Golongan Tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan, dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan, dan Laporan Tahunan